

Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Pernikahan Dini: Implikasi dan Perlindungan Hak-Hak Pihak Korban

Calinka Princess Belinda Laapen¹ Sherley Lie² Veren Kasslim³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2,3}

Email: calinka.205230128@stu.untar.ac.id¹ sherley.205230140@stu.untar.ac.id²
Veren.205230388@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Pernikahan dini merupakan fenomena yang mendapat perhatian serius dalam hukum perdata karena berbagai implikasi yang ditimbulkannya, terutama terkait perlindungan hak-hak pihak korban. Artikel ini bertujuan untuk melakukan tinjauan menyeluruh terhadap perspektif hukum perdata terhadap pernikahan dini di Indonesia. Analisis meliputi aspek definisi pernikahan dini, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya, serta dampaknya terhadap hak-hak individu yang terlibat, baik secara teoritis maupun praktis. Dengan mempertimbangkan norma hukum yang berlaku dan upaya perlindungan yang ada, penulis mengidentifikasi tantangan utama dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap pihak-pihak yang rentan dalam konteks pernikahan dini. Kesimpulan dari tinjauan ini memberikan pandangan tentang bagaimana hukum perdata dapat lebih ditingkatkan untuk memastikan keadilan dan perlindungan yang optimal bagi semua individu yang terlibat dalam pernikahan dini.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Perdata, Hak Korban.

Abstract

Early marriage is a phenomenon that has drawn significant attention in civil law due to its profound implications, particularly concerning the protection of the rights of the victims involved. This article aims to provide a comprehensive review of the civil law perspective on early marriage in Indonesia. The analysis covers the definition of early marriage, factors influencing its occurrence, and its impacts on the rights of the individuals involved, both theoretically and practically. By considering applicable legal norms and existing protective measures, the author identifies key challenges in effectively safeguarding vulnerable parties in the context of early marriage. The conclusions drawn from this review offer insights into how civil law can be enhanced to ensure fairness and optimal protection for all individuals affected by early marriage.

Keywords : Early Marriage, Civil Law, Victims' Rights



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Setiap makhluk diciptakan berpasangan untuk saling menyukai serta mencintai melalui pernikahan, dengan tujuan membuat keluarga sakinah. Keluarga pada dasarnya adalah upaya demi mencapai kebahagiaan serta kesejahteraan hidup dengan menyatukan perasaan cinta antara dua makhluk yang berbeda jenis. Ini melahirkan ikatan yang mengalirkan kasih sayang dari orang tua kepada seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak. Segalanya ditujukan untuk memenuhi keinginan manusia agar hidup lebih bahagia serta sejahtera.¹ Tinjauan hukum perdata terhadap pernikahan dini melibatkan analisis terhadap implikasi serta perlindungan hak-hak pihak korban merupakan topik yang penting dalam konteks hukum keluarga. Pernikahan dini seringkali melibatkan salah satu pihak yang belum cukup matang secara fisik, emosional, atau intelektual untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pernikahan.

¹ Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Implikasi hukum perdata terhadap pernikahan dini melibatkan pertimbangan terhadap keabsahan pernikahan, hak-hak dan kewajiban hukum yang timbul dari pernikahan tersebut, serta perlindungan terhadap pihak yang rentan, seperti perlindungan terhadap kepentingan anak dan upaya pencegahan terhadap praktek pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur.

Dalam konteks perlindungan hak-hak pihak korban, hukum perdata cenderung mempertimbangkan aspek-aspek seperti Validitas Pernikahan, Apakah pernikahan yang melibatkan pihak yang belum cukup umur sah secara hukum? Hukum perdata biasanya menetapkan batasan umur minimum untuk sahnya sebuah pernikahan. Kemudian dari aspek Perlindungan Anak, Bagaimana hukum perdata melindungi kepentingan anak dalam kasus pernikahan dini? Ini mencakup masalah perwalian, hak asuh, dan kewajiban perawatan. Selanjutnya Pencegahan dan Penegakan Hukum, Bagaimana hukum perdata menangani pencegahan pernikahan dini serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi? Ini melibatkan upaya-upaya legislatif, penegakan hukum, dan advokasi hak asasi manusia. Dan dari aspek Pembagian Harta dan Kewajiban Finansial, Bagaimana hukum perdata mengatur pembagian harta serta kewajiban finansial dalam konteks pernikahan dini yang kemungkinan berakhir dengan perceraian? Latar belakang ini memperlihatkan kompleksitas dalam penanganan pernikahan dini dari sudut pandang hukum perdata, dengan fokus pada upaya untuk melindungi hak-hak individu yang terlibat, khususnya pihak yang rentan seperti anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan terhadap hak-hak pihak korban pernikahan dini diatur pada hukum perdata?
2. Apa Konsekuensi Hukum dan Sosial dari Pernikahan di Bawah Umur di Indonesia, serta Bagaimana Efektivitas Penegakan Hukumnya?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini yakni bentuk penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian Yuridis Normatif sendiri merupakan pendekatan yang berfokus pada studi dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan dan keputusan pengadilan. Tipologi penelitian yang diberlakukan ialah penelitian eksploratif yang bertujuan untuk mendapat keterangan, penjelasan serta informasi tentang hal-hal yang belum diketahui secara mendalam. Dan data yang digunakan merupakan suatu bahan sekunder yang diperoleh melalui jurnal, buku, artikel. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pernikahan dini semakin meningkat dan melanggar hak-hak para korban dalam lingkup perdata.

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Bagaimana perlindungan terhadap hak-hak pihak korban pernikahan dini diatur dalam hukum perdata?

Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena sosial yang terjadi ketika individu menikah pada usia yang sangat muda, seringkali sebelum mereka mencapai kematangan fisik dan psikologis. Fenomena ini masih sering muncul di berbagai penjuru dunia seperti di Indonesia, di mana pernikahan dini kerap kali terjadi karena berbagai alasan seperti tekanan sosial, ekonomi, atau budaya. Prevalensi pernikahan dini di Indonesia sendiri terbilang tinggi, terutama di bagian pedesaan dan komunitas tertentu yang masih memegang teguh tradisi dan norma sosial yang mendukung praktik ini. Dampak dari pernikahan dini sangatlah kompleks dan seringkali berdampak negatif bagi korban. Secara fisik, pernikahan dini dapat

menyebabkan komplikasi kesehatan serius bagi ibu dan anak, termasuk risiko kehamilan prematur dan cacat lahir. Dari segi psikologis, pernikahan dini dapat mengakibatkan stres dan tekanan emosional yang signifikan karena individu tersebut belum siap menghadapi tanggung jawab sebagai pasangan suami istri dan orang tua. Selain itu, pernikahan dini juga dapat menghambat perkembangan pendidikan serta karir individu tersebut karena mereka harus mengesampingkan aspirasi pribadi untuk memenuhi peran dalam rumah tangga. Pernikahan dini, dapat diartikan sebagai pernikahan yang di mana satu atau kedua sejoli yang berusia kurang dari 19 tahun, telah menjadi topik yang sering dibahas dalam konteks hukum perdata di Indonesia.²

Fenomena ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan etis dan sosial tetapi juga menuntut peninjauan kritis terhadap kerangka hukum yang ada. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³, yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019⁴, menyatakan usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi kedua pihak. Perubahan ini merupakan respons terhadap kebutuhan perlindungan anak dan pengakuan terhadap hak-hak mereka. Meskipun demikian, UU ini juga memberikan ruang bagi pengecualian melalui izin pengadilan dan persetujuan orang tua, mengakui bahwa ada situasi tertentu yang mungkin memerlukan pertimbangan khusus. Dalam praktiknya, implementasi kerangka hukum ini menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam meningkatkan pemahaman tentang peraturan ini dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak. Pernikahan dini seringkali membawa dampak negatif bagi pihak yang terlibat, terutama korban yang kebanyakan adalah perempuan muda. Hak-hak dasar yang seharusnya mereka nikmati menjadi terenggut akibat pernikahan yang terjadi terlalu cepat. Berikut adalah beberapa hak yang sering kali dilanggar dalam kasus pernikahan dini:

1. Hak atas Pendidikan
2. Hak atas Kesehatan
3. Hak untuk Tumbuh Kembang
4. Hak atas Keamanan dan Perlindungan

Memilih Pasangan Penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk melindungi hak-hak ini dan memberikan dukungan kepada korban pernikahan dini agar mereka dapat memulihkan dan mengejar hak-hak yang telah hilang. Edukasi tentang dampak negatif pernikahan dini serta pemberdayaan ekonomi bagi perempuan muda adalah langkah penting dalam mencegah praktik ini. Pernikahan dini adalah sebuah fenomena sosial yang menimbulkan berbagai implikasi negatif bagi individu yang terlibat, terutama dalam hal kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Di Indonesia, mekanisme perlindungan hukum perdata terhadap pernikahan dini telah diatur untuk mengatasi dan menanggulangi terjadinya pernikahan dini yang sah secara hukum. Perlindungan hukum ini diwujudkan melalui UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batasan usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk pria serta 16 tahun bagi wanita. Hal tersebut bertujuan demi pemastian bagi kedua belah pihak telah cukup matang secara fisik dan psikologis sebelum memasuki ikatan perkawinan. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan kemandirian finansial sebelum menikah melalui program-program sosialisasi dan pendidikan.⁵

² Iswanti, F. (2019). "Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja". *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 10(1), 45-59.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974).

Pemantauan ketat yang dilakukan oleh pemerintah serta lembaga terkait juga diberikan untuk mengonfirmasi tidak adanya perkara terhadap ketentuan usia perkawinan. Dalam hal terjadi pernikahan dini, hukum perdata memberikan beberapa jalur perlindungan, seperti kemungkinan pembatalan perkawinan jika dilakukan di bawah usia yang ditetapkan atau tanpa persetujuan yang sah. Korban pernikahan dini juga dapat meminta perlindungan hukum melalui pengadilan untuk mendapatkan hak-haknya, didalamnya hak atas pendidikan serta perlindungan dari penyalahgunaan. Untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban pernikahan dini, beberapa usulan perbaikan regulasi dan kebijakan dapat dilakukan. Pertama, reformasi legislatif untuk menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 18 tahun. Kedua, penerapan dan penegakan hukum pernikahan anak harus mempertimbangkan penyediaan keadilan, solusi, dan layanan perlindungan bagi korban pernikahan anak dan pelanggaran hak asasi manusia yang terkait. Selain itu, strategi nasional untuk pencegahan pernikahan anak harus mencakup perlindungan dari diskriminasi dan perlakuan buruk lainnya, termasuk praktik pernikahan anak. Di Indonesia sendiri, studi tentang perlindungan hukum terhadap pernikahan anak telah dilakukan dan menunjukkan bahwa analisis normatif dari berbagai sumber tertulis sangat diperlukan.

Apa Konsekuensi Hukum dan Sosial dari Pernikahan di Bawah Umur di Indonesia, dan Bagaimana Efektivitas Penegakan Hukumnya?

Sadari awal wanita dianggap rendah oleh kaum lelaki dan juga beberapa orang tua yang masih berpikiran kolot yang berpikiran bahwa perempuan harus menikah muda tidak perlu sekolah tinggi hanya perlu bekerja di dapur, tetapi di zaman yang cukup modern sekarang gagasan tersebut sudah ditolak oleh beberapa wanita yang memiliki pemikiran terbuka akan masa depannya. Terkadang pernikahan dini bukanlah merupakan satu satunya cara agar dapat menjalankan kehidupan, kebanyakan dari wanita yang memilih untuk melakukan pernikahan secepat mungkin mereka berpikir bahwa bila sudah menikah maka tanggungan hidup mereka sudah menjadi milik sang suami atau kepala rumah tangga, mereka tak perlu bersusah payah untuk bekerja mencari nafkah dan bahkan tak perlu menimba ilmu setinggi tingginya. Mungkin untuk sebagian orang hal ini yakni hal yang baik bagi para wanita tetapi apakah kalian tahu orang tua yang bekerja keras dalam pendidikannya dapat menjadi contoh bagi anak anaknya di masa depan, mengajarkan anaknya bahwa pendidikan merupakan hal yang penting untuk dikejar.⁶

Di Dalam pernikahan tentu saja diperlukan pemikiran yang matang akan hal tersebut dari berfikir kedepan soal keluarga hingga memiliki pemikiran yang cukup dewasa dalam menangani situasi pasca nikah, Pernikahan bukanlah suatu permainan dalam masa depan tentu saja ini merupakan impian banyak orang, tetapi bagaimana bila pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa adanya pemikiran yang matang dan persiapan yang banyak untuk menjalin hubungan tersebut. Oleh karena itu pemerintah membuat Undang Undang tentang batas usia menikah yaitu pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ketentuan tentang batasan umur terendah tercantum pada Bab II Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 Tahun”. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah yang mengharapkan agar kedua belah pihak setelah menikah telah siap dalam fisik, psikis maupun mental untuk melakukan perkawinan.

⁶ Halodoc, “6 Akibat Pernikahan Dini untuk Kesehatan Mental dan Fisik Remaja”, <https://www.halodoc.com/artikel/6-akibat-pernikahan-dini-untuk-kesehatan-mental-dan-fisik-remaja>, 18 Maret, 2024.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri, yang dipublikasi melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991⁷ tercantum perihal yang sama. Dapat kita lihat dalam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Disamping itu, bunyi dari ayat (2) Bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun harus memiliki izin sebagaimana yang diatur pada Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, izin orang tua wajar sebab mereka yang belum berusia 21 dianggap belum dewasa secara hukum.⁸

Diluar sana masih banyak orang tua yang mengizinkan anaknya untuk melakukan pernikahan diusia yang terbilang muda kebanyakan dari mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, hamil sebelum nikah, mengikuti jejaringan sosial, dan ada juga yang memiliki permasalahan kurang mampu di pendidikan. Hal tersebutlah yang memotivasi orang tua diluar sana agar menikahkan anaknya yang berusia dibawah ketentuan, tentu saja hal tersebut membuat mental sang anak terganggu akibat pernikahan dini, terkadang tak banyak dari mereka yang mengalami KDRT dan juga harus memikul tanggung jawab yang besar akan keluarga. Kebanyakan wanita bahkan mengalami *baby blues* pasca melahirkan, dan lelaki yang mengalami stress akibat tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Dari penerapan UU tentang batas usia pernikahan dini akibat paksaan orang tua sedikit berkurang tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa diluar sana masih banyak yang tidak melakukan pernikahan dini, banyak anak-anak yang terjerumus akan pernikahan itu dikarenakan jejaringan sosial semakin luas akibatnya sebagian dari mereka tidak diawasi dalam penggunaan media sosial dan tidak dibatasi dari hal-hal tak pantas. Anak-anak tentu belum mengerti hal yang baik untuk dilakukan dan dihindari mereka hanya mengikuti apa yang mereka lihat dan pelajari, bahkan tak banyak dari mereka yang mempraktekkannya di depan orang dewasa.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap hak-hak pihak korban pernikahan dini diatur dalam hukum perdata sendiri berdampak cukup efisien semenjak adanya Undang Undang tentang batas usia banyak anak anak di luar sana tidak terjebak dalam pernikahan dini yang diatur oleh orang tua atau pernikahan secara terpaksa. Konsekuensi hukum nya sendiri tentu saja orang tua yang memaksa sang anak untuk melakukan pernikahan yang belum sesuai dengan umur yang diberikan akan dikenakan sanksi negara, dan secara sosial pun banyak anak-anak yang memiliki kesehatan mental yang terganggu akibat adanya pernikahan secara terpaksa dan mereka harus memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap keluarga yang semestinya belum menjadi tanggung jawab sang anak. Keefektifan hukum sendiri sangat berpengaruh besar bagi anak-anak di Indonesia dikarenakan banyak dari orang tua sekarang lebih memaksakan anak mereka untuk berkuliah atau bersekolah terlebih dahulu sebelum menikah.

Saran yang bisa penulis berikan ialah anak-anak bukanlah sumber mata pencaharian di umur yang masih muda berikanlah pendidikan tentang kehidupan rumah tangga terlebih dahulu agar anak tidak mengalami sakit mental yang membunuhnya, dan batasilah anak dari penggunaan media secara berlebihan agar mereka memahami pentingnya kehidupan dimasa depan seperti mengejar pendidikan yang tentu saja akan berguna bagi Indonesia karena anak-anak lah yang akan menggantikan posisi kita dalam mencerdaskan bangsa dan negara.

⁷ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁸ Zulfiani, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Volume 12, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Nomor 2, Juli-Desember 2017

DAFTAR PUSTAKA

- <https://media.neliti.com/media/publications/240416-kajian-hukum-terhadap-perkawinan-anak-di-e5ca613d.pdf>.
- <https://www.halodoc.com/artikel/6-akibat-pernikahan-dini-untuk-kesehatan-mental-dan-fisik-remaja>.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Iswanti, F. (2019). "Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja". *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 10(1), 45-59.
- Kurniawan, A. (2020). "Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Pernikahan Dini di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(2), 189-202.
- Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974).